



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL ROCHIM Als CURUT Bin KUSLAN;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Damaran Rt. 03 Rw. 01 Kec. Kota Kab. Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DWI HADIANTO, S.H. dan rekan-rekan, Advokat/Penasihat Hukum "POSBKUMADIN" berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 91/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds tanggal 27

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROCHIM Alias CURUT Bin KUSLAN (Alm) telah terbukti bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANAMENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROCHIM Alias CURUT Bin KUSLAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjalani rehabilitasi rawat inap berkelanjutan di Yayasan Al-Ma'la Grobogan selama 3 (tiga) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto sisa setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,7615 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga yang berisi air, yang dibagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 451 ml (milik terdakwa);Agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1-mini, warna Gold Nomor: 087728385058, di temukan petugas di atas lantai ruang tamu;Agar dirampas untuk negara, sedangkan :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna putih merah, nomor polisi: H-3118-QF, Nomor rangka MH314D004AK877713, Nomor mesin: 140-877839. di temukan petugas di halaman depan rumah;
 - Agar dikembalikan kepada saksi YOESWANTO BIN SOEDADI (alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya kepada Terdakwa, selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memberikan putusan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROCHIM Alias CURUT Bin KUSLAN pada hari jumat tanggal 27 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 di Desa Getassrabi Rt. 14 / Rw. 06, Kec. Gebog, Kab. Kudus Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman seberat 0,08073 gram*. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saudara TOMO (DPO) dan saudara ARI (DPO) di bengkel sepeda motor di daerah jangalan kota kudus, setelah bertemu ngobrol ngobrol kemudian mereka bertiga sepakat ingin mengkonsumsi shabu secara bersama lalu patungan yakni terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara TOMO (nama panggilan) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara ARI (nama panggilan) juga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang pembelian tersebut terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa meminta tolong dibelikan narkotika jenis shabu melalui pesan Whatsap kepada saksi ABDULLAH Alias ARIFIN (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) seharga Rp. 600.000,- kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah saudara ABDULLAH Alias ARIFIN dengan membawa uang pembelian sebesar Rp. 600.000,00 lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000, kepada saudara ABDULLAH Alias ARIFIN lalu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa mendapat pesan Whatsap yang berisi foto alamat untuk ambil shabu lalu sekitar pukul 21.50 WIB terdakwa mengambil shabu tersebut di pinggir jalan dekat rumah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Ds. Prambatan kidul Rt.03 /Rw.01, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa mengajak saudara ARI (DPO) untuk pergi kerumah saudara TOMO (DPO) namun saudara ARI tidak bersedia karena sedang bertengkar dengan dengan istrinya;

➤ Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saudara TOMO sendirian di Ds. Getassrabi Rt. 14 / Rw. 06, Kec. Gebog, Kab. Kudus dan sesampainya di rumah saudara TOMO kemudian terdakwa dan saudara Tomo langsung akan mengkonsumsi / menghisap narkoba jenis shabu tersebut namun belum sempat dikonsumsi datang petugas Kepolisian Resor Kudus melakukan penangkapan kepada terdakwa sedangkan saudara TOMO tidak berhasil dilakukan penangkapan karena sempat melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan dan rumah petugas kepolisian satuan narkoba polres kudus menemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu, di temukan petugas di atas lantai ruang tamu.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di temukan petugas di atas lantai ruang tamu.
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga di temukan petugas di atas lantai ruang tamu.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di temukan petugas di atas lantai ruang tamu
- 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna putih di temukan petugas di atas lantai ruang tamu
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1-mini, warna Gold Nomor: 087728385058, di temukan petugas di atas lantai ruang tamu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna putih merah, nomor polisi; H-3118-QF, Nomor rangka MH314D004AK877713, Nomor mesin: 140-877839. di temukan petugas di halaman depan rumah.

➤ Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang-barang yang dilakukan penyitaan Berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang semarang Nomor: R/1269/VI/RES.9.5/2022/Bidiabfor, tanggal 24 Juni 2022, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab. : 1350 / NNF / 2022, Tanggal 17 Juni 2022, barang – barang berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu. dengan berat bersih 0,08073 gram.
- b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 451 ml (milik terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang-barang tersebut positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan Tanaman.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROCHIM Alias CURUT Bin KUSLAN pada hari jumat tanggal 27 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 di Desa Getassrabi Rt. 14 / Rw. 06, Kec.Gebog, Kab. Kudus Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saudara TOMO (DPO) dan saudara ARI (DPO) di bengkel sepeda motor di daerah jangalan kota kudus, setelah bertemu ngobrol ngobrol kemudian mereka bertiga sepakat ingin mengkonsumsi shabu bersama lalu patungan masing-masing terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara TOMO (nama panggilan) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara ARI (nama panggilan) juga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang pembelian tersebut terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa Sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa meminta tolong dibelikan narkotika jenis shabu melalui pesan Whatsap kepada saksi ABDULLAH Alias ARIFIN (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) seharga Rp. 600.000,- kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah saudara ABDULLAH Alias ARIFIN dengan membawa uang pembelian sebesar Rp. 600.000,00 lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000, kepada saudara ABDULLAH Alias ARIFIN lalu terdakwa pulang rumahnya;

➤ Bahwa kemudian sekitar pukul 21.45 WIB terdakwa mendapat pesan Whatsap yang berisi foto alamat untuk ambil shabu lalu sekitar pukul 21.50 WIB terdakwa mengambil shabu tersebut di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Ds. Prambatan kidul Rt.03 /Rw.01, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds



kemudian sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa mengajak saudara ARI untuk pergi ke rumah saudara TOMO namun saudara ARI tidak bersedia karena sedang bertengkar dengan dengan istrinya;

➤ Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saudara TOMO sendirian di Ds. Getassrabi Rt. 14 / Rw. 06, Kec.Gebog, Kab. Kudus dan sesampainya di rumah saudara TOMO kemudian terdakwa dan saudara Tomo langsung akan mengkonsumsi / menghisap narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menaruh shabu / metemfetamina kedalam pipet dari bahan kaca selanjutnya pipet tersebut dimasukkan dalam sedotan atau pipet plastik yang sudah terpasang dalam rangkaian bong kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan api yang kecil lalu uap yang keluar dari pipet satunya dihirup sampai habis, namun belum sempat dikonsumsi datang petugas Kepolisian Resor Kudus melakukan penangkapan kepada terdakwa sedangkan saudara TOMO tidak berhasil dilakukan penangkapan karena sempat melarikan diri, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah petugas kepolisian satuan narkoba Polres Kudus menemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu, di temukan petugas di atas lantai ruang tamu.
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu di temukan petugas di atas lantai ruang tamu.
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga di temukan petugas di atas lantai ruang tamu.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di temukan petugas di atas lantai ruang tamu
- 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna putih di temukan petugas di atas lantai ruang tamu.
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1-mini, warna Gold Nomor: 087728385058, di temukan petugas di atas lantai ruang tamu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna putih merah, nomor polisi; H-3118-QF, Nomor rangka MH314D004AK877713, Nomor mesin: 140-877839. di temukan petugas di halaman depan rumah.

➤ Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang-barang yang dilakukan penyitaan Berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: R/1269/VI/RES.9.5/2022/Bidiabfor, tanggal 24 Juni 2022, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab.: 1350 / NNF / 2022, Tanggal 17 Juni 2022, barang – barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu. dengan berat bersih 0,08073 gram.
- b. 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 451 ml (milik terdakwa)

Bahwa benar barang-barang tersebut positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, atau tidak mendapat resep dokter untuk *menyalah gunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRIMA AMIRUL ADZIM PN BIN MUHAMMAD ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. Mutohar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.15 WIB di dalam rumah turut desa Getassrabi RT.14 RW.06 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa Terdakwa beserta temannya sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu disalah satu rumah di Desa Getassrabi RT.14 RW.06 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, kami dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan atas kegiatan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.15 WIB saat Saksi dengan briпка Mutohar mendekati pintu yang sedikit terbuka kami berdua berusaha masuk namun saat Saksi membuka pintu salah satu orang berhasil melarikan diri dan sempat dikejar oleh Briпка Muthohar namun belum berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu kami hanya membawa saksi saja yaitu saksi sdr. Sutrisno (penjaga warung) untuk menjadi saksi penggeledahan dan menyaksikan barang bukti yang ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan kami sudah melakukan penyelidikan dan pengamatan bahwa Terdakwa itu sebagai kurir dan bisa mencarikan narkoba jenis shabu tersebut kemana-mana;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia belum sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu, karena petugas sudah datang dan menangkapnya;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu dan disana kami temukan barang bukti diatas lantai dihadapan Terdakwa, saat penangkapan Saksi juga memanggil saksi lainnya untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu di temukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkoba jenis shabu ditemukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga di temukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di temukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna putih di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1-mini, warna Gold Nomor: 087728385058 ditemukan petugas di dalam jok sepeda motor; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah nomor polisi H-3118-QF Nomor rangka MH314D004AK877713 Nomor mesin 140-877839 diamankan petugas di halaman depan rumah;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu secara patungan dengan 2 (dua) temannya yang bernama Tomo dan Ari dari sdr. Abdullah Als Arifin seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berat narkoba jenis shabu yang berhasil ditemukan, yang Saksi tahu kalau harga Rp500.000,00 sebutannya paket P5, paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik rumah tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa itu rumah milik temannya yang bernama sdr. Tomo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi ditempat kejadian, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu itu akan dikonsumsi bersama dengan temannya sdr. Tomo tetapi belum sempat dikonsumsi sudah tertangkap petugas dan sdr. Tomo melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu secara patungan dengan 2 (dua) temannya yang bernama Tomo dan Ari, mendapat narkoba jenis shabu dari sdr. Abdullah Als Arifin seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian dan pemesanan narkoba, awalnya Terdakwa menawarkan kepada temannya untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan, selanjutnya Terdakwa melalui aplikasi whatsapp menghubungi sdr. Abdullah untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu belum sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama temannya karena sudah tertangkap petugas dan sdr. Tomo melarikan diri;
- Bahwa Saat penangkapan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu dan Saksi lakukan penangkapan dan disana kami temukan barang bukti diatas lantai dihadapan Terdakwa, saat penangkapan Saksi juga memanggil saksi untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu akan dikonsumsi dengan temannya sdr. Tomo namun saat kami melakukan penangkapan barang bukti narkoba jenis shabu masih utuh dilantai belum sempat digunakan karena kami sudah datang melakukan penangkapan;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan, ada orang lain datang yang berdasar keterangan Terdakwa bernama sdr. Wahyu Soetomo (sdr. Tomo) tetapi kemudian lari dan dikejar oleh sdr. Muthohar dan berhasil kabur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan rumah itu kondisinya seperti rumah yang jarang di huni;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa sebagian membenarkan karena ada keterangan saksi yang Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu untuk dipakai sendiri dan Terdakwa bukan kurir;

2. MUTOHAR Bin MURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan sdr. Prima yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.15 WIB di dalam rumah turut desa Getassrabi RT.14 RW.06 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa Terdakwa beserta temannya sering mengonsumsi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu disalah satu rumah di Desa Getassrabi RT.14 RW.06 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, kami dan tim melakukan penyelidikan dan pemantauan atas kegiatan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 23.15 WIB saat Saksi dengan Saksi Prima mendekati pintu yang sedikit terbuka kami berdua berusaha masuk namun saat Saksi Prima membuka pintu salah satu orang berhasil melarikan diri dan sempat dikejar oleh Saksi namun belum berhasil ditangkap;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu kami hanya membawa saksi saja yaitu saksi sdr. Sutrisno (penjaga warung) untuk menjadi saksi penggeledahan dan menyaksikan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa sebelum penangkapan kami sudah melakukan penyelidikan dan pengamatan bahwa Terdakwa itu sebagai kurir dan bisa mencari narkotika jenis shabu tersebut kemana-mana;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia belum sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu, karena petugas sudah datang dan menangkapnya;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu dan disana kami temukan barang bukti diatas lantai dihadapan Terdakwa, saat penangkapan Saksi juga memanggil saksi lainnya untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di temukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ditemukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga di temukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di temukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna putih di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1-mini, warna Gold Nomor: 087728385058 ditemukan petugas di dalam jok sepeda motor; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah nomor polisi H-3118-QF Nomor rangka MH314D004AK877713 Nomor mesin 140-877839 diamankan petugas di halaman depan rumah;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis shabu secara patungan dengan 2 (dua) temannya yang bernama Tomo dan Ari dari sdr. Abdullah Als Arifin seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berat narkoba jenis shabu yang berhasil ditemukan, yang Saksi tahu kalau harga Rp500.000,00 sebutannya paket P5, paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik rumah tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa itu rumah milik temannya yang bernama sdr. Tomo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi ditempat kejadian, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu itu akan dikonsumsi bersama dengan temannya sdr. Tomo tetapi belum sempat dikonsumsi sudah tertangkap petugas dan sdr. Tomo melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu secara patungan dengan 2 (dua) temannya yang bernama Tomo dan Ari, mendapat narkoba jenis shabu dari sdr. Abdullah Als Arifin seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian dan pemesanan narkoba, awalnya Terdakwa menawarkan kepada temannya untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan, selanjutnya Terdakwa melalui aplikasi whatsapp menghubungi sdr. Abdullah untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama temannya karena sudah tertangkap petugas dan sdr. Tomo melarikan diri;
- Bahwa Saat penangkapan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu dan Saksi lakukan penangkapan dan disana kami temukan barang bukti diatas lantai dihadapan Terdakwa, saat penangkapan Saksi juga memanggil saksi untuk menyaksikan peristiwa penggeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu akan dikonsumsi dengan temannya sdr. Tomo namun saat kami melakukan penangkapan barang bukti narkoba jenis shabu masih utuh dilantai belum sempat digunakan karena kami sudah datang melakukan penangkapan;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan, ada orang lain datang yang berdasar keterangan Terdakwa bernama sdr. Wahyu Soetomo (sdr. Tomo) tetapi kemudian lari dan dikejar oleh saksi namun berhasil kabur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan rumah itu kondisinya seperti rumah yang jarang di huni;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa sebagian membenarkan karena ada keterangan saksi yang Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu itu untuk dipakai sendiri dan Terdakwa bukan kurir;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YOESWANTO Bin SOEDADI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah ini, Saksi adalah pemilik kendaraan Yamaha mio soul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini karena diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa sepeda motor itu benar milik Saksi dan saat Saksi datang Saksi membawa BPKB dan STNK, seped motor tersebut benar itu milik Saksi yang sudah hilang sejak tanggal 16 Juni 2021 karena dipinjam tamu hotel di Bandung dan tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa identitasnya sepeda motor sudah dicocokkan untuk nomor mesin dan nomor rangkanya sama tetapi untuk plat nomor polisinya sudah diganti, karena punya Saksi sesuai dalam STNK dan BPKB adalah H 6792 RV bukan H 3118 QF;
- Bahwa sepeda motor saksi bisa berada di Terdakwa, untuk hal itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat kehilangan sepeda motor tersebut sudah saksi laporkan ke pihak kepolisian karena Saksi masih berharap sepeda motor bisa dikembalikan lagi kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ABDULLAH Als ARIFIN Bin MUNARZEB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu membelikan narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 01.30 dan shabu tersebut diantar oleh sdr. Ali (teman Saksi) di pinggir jalan dekat rumahnya Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa whatsapps ke handphone Saksi minta tolong untuk membelikan shabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) saat itu teman Saksi sdr. Ali ada dirumah Saksi dan menjawab WA tersebut dan mengatakan “ada”, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang dan menyerahkan uang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa pulang, pukul 19.20 WIB sdr. Ali juga pulang, sekira pukul 19.30 WIB Saksi menjemput sdr. Ali untuk membeli shabu di Jepara, setelah sampai di daerah Mayong Jepara di Pom bensin Saksi diminta untuk menunggu karena sdr. Ali akan mengambil shabu, sekira pukul 21.20 WIB sdr. Ali sampai di Pom bensin dengan membawa shabu dan selanjutnya kami pulang, setelah sampai rumah sdr. Ali mengambil sebagian shabu tersebut dan mengantar shabu ke alamat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB setelah sdr. Ali sampai rumah Saksi kami berdua langsung mengkonsumsi shabu yang telah diambil sebagian tadi;

- Bahwa awalnya waktu itu Saksi tidak tahu karena HP Saksi saat itu dipegang sdr Ali, dan sdr Ali yang menyampaikan kalau Terdakwa pesan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), karena Saksi tidak punya chanel maka yang pesan shabu sdr. Ali (DPO);
- Bahwa waktu itu Terdakwa memang bilanganya pesan Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) tetapi uang yang diterima hanya Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa yang memberikan shabu sdr. Ali, Terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp untuk diantar di alamat dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu seharga Rp550.000,00 setahu saksi istilahnya P5 nama pakatnya;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai tukang servis kulkas, kompor dan Sdr. Ali ikut bekerja dengan Saksi;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Saksi, sdr. Ali tidak ada, dia sudah pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemasok narkoba jenis shabu itu seperti itu temannya sdr. Ali;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diajak sdr. Ali mengambil pesanan shabu ke Jepara;
- Bahwa yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke Terdakwa adalah sdr. Ali sendiri, diantar di alamat dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu teman sdr. Ali yang mempunyai narkoba dan Saksi tidak kenal karena saat sdr. Ali mengambil pesanan narkoba jenis shabu, Saksi ditinggal dipom bensin;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Ali, sudah 2 (dua) bulan sejak sdr. Ali bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Honda Supra X warna hitam itu punya Saksi sedangkan Mio Soul itu yang membawa Terdakwa yang katanya kepunyaan orang servis ditempatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendapat whatsapp dari teman Terdakwa kalau ingin beli shabu kemudian dia memberikan Terdakwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa tambahkan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk patungan membeli shabu, Terdakwa telpon ke sdr. Abdullah untuk memesan shabu dan sdr. Abdullah menyanggupinya, sehabis Isya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke rumah sdr. Abdullah dan bertemu dengan sdr Ali juga untuk menyerahkan uang tersebut, uang tersebut Terdakwa taruh di lantai dekat sdr. Abdullah, sdr. Abdullah menyampaikan bahwa nanti sekitar pukul 21.30 WIB shabu akan diantar, selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapat shabu sedikit sepertinya sudah diambil sebagian sama sdr. Abdullah dan sdr. Ali;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabunya di dekat rumah Terdakwa sekitar pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan sdr. Abdullah;
- Bahwa sengan harga shabu Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) biasanya mendapat 0.5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa sering membelikan atau menjadi kurir orang-orang yang membutuhkan shabu, Terdakwa hanya membeli untuk digunakan sendiri dan dipakai dengan sdr. Tomo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa bong punya Terdakwa, Terdakwa yang membuatnya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Mio Soul bukan kepunyaan Terdakwa tetapi kepunyaan orang servis yang Terdakwa juga tidak tahu punya siapa dan sudah sekitar 4 (empat) bulan servis ditempat Terdakwa tidak diambil-ambil;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Abdullah belum lama dan memang benar Terdakwa minta tolong kepada sdr. Abdullah untuk membelikan shabu yang nantinya akan Terdakwa konsumsi dengan teman Terdakwa sdr. Tomo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dan atas adanya kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, narkoba jenis shabu masih utuh di lantai belum sempat kami konsumsi;
- Bahwa rencana narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi dengan teman Terdakwa sdr. Tomo, tetapi saat petugas datang melakukan penangkapan sdr. Tomo kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu patungan dengan sdr. Tomo dan Terdakwa yang memesan shabu tersebut dengan sdr. Abdullah melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Ali, Terdakwa kenalnya dengan sdr. Abdullah dan Terdakwa sudah pesan dan membeli shabu ke sdr. Abdullah sebanyak 2 (dua) kali, terakhir 28 Mei 2022;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto sisa setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,7615 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga yang berisi air, yang dibagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna putih,
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 451 ml (milik terdakwa);
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1-mini, warna Gold Nomor: 087728385058, di temukan petugas di atas lantai ruang tamu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna putih merah, nomor polisi: H-3118-QF, Nomor rangka MH314D004AK877713, Nomor mesin: 140-877839;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Semarang, yang hasil pemeriksaannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor 1350/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, dalam kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2894/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08073 gram, barang bukti Nomor BB-2895/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu dan barang bukti Nomor BB-2896/NNF/2022 berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 451 mL milik Terdakwa, barang bukti tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor R/281/VIII/KA/PB.02.00/2022/BNNP tanggal 22 Agustus 2022, dengan kesimpulan hasil asesmen di rekomendasikan hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Terdakwa yaitu dari Tim Hukum: Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika untuk diri sendiri, proses hukum lanjut sesuai kewenangan penyidik dan dari Tim Medis: pengguna Narkotika

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds



jenis sabu dalam tahap sedang (situasional). Dibutuhkan rehabilitasi rawat inap berkelanjutan di Yayasan Al-Ma'la Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Kepolisian Resor Kudus bagian Satuan Reserse Narkoba, bahwa Terdakwa beserta temannya sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu disalah satu rumah di Desa Getassrabi RT.14 RW.06 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, selanjutnya Saksi PRIMA AMRUL ADZIM PN BIN MUHAMMAD ARIF dan saksi MUTOHAR Bin MURI bersama rekan anggota lainnya penyelidikan dan pemantauan atas kegiatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dan sekitar pukul 23.15 WIB, Saksi PRIMA AMRUL ADZIM bersama saksi MUTOHAR Bin MURI mendekati pintu rumah yang sedikit terbuka selanjutnya berusaha masuk namun saat Saksi PRIMA membuka pintu salah satu orang dari dalam rumah langsung keluar lalu melarikan diri kemudian Saksi MUTOHAR mengejarinya namun tidak berhasil ditangkap, sedangkan Saksi PRIMA dan anggota lainnya mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di lantai ruang tamu, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di temukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ditemukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga ditemukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di temukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna putih di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1-mini, warna Gold Nomor: 087728385058 ditemukan petugas di dalam jok sepeda motor dan turut diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah nomor polisi H-3118-QF Nomor rangka MH314D004AK877713 Nomor mesin 140-877839 di halaman depan rumah, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan tersebut dibawa ke Kantor Polres Kudus untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga, diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Narkotika jenis shabu adalah hasil membeli secara patungan bersama teman Terdakwa atas nama sdr. Tomo (DPO);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai atau konsumsi sendiri dan bersama-sama sdr. Tomo karena uang untuk membeli sabu dikumpulkan secara patungan, tetapi belum sempat dikonsumsi oleh karena Terdakwa sudah tertangkap petugas dan sdr. Tomo berhasil melarikan diri. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ABDULLAH Als ARIFIN Bin MUNARZEB seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,7615 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 451 mL, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor 1350/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, dalam kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2894/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08073 gram, barang bukti Nomor BB-2895/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu dan barang bukti Nomor BB-2896/NNF/2022 berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 451 mL milik Terdakwa, barang bukti tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai atau memakai/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan assesmen terpadu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Tim Asesmen Terpadu (Tim Medis dan Tim Hukum) di Kantor Polres Kudus dan berdasarkan rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu R/281/VIII/KA/PB.02.00/2022/BNNP tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa di rekomendasikan oleh Tim Hukum: Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika untuk diri sendiri, proses hukum lanjut sesuai kewenangan penyidik dan dari Tim Medis: sebagai pengguna Narkotika jenis sabu dalam tahap sedang (situasional). Dibutuhkan rehabilitasi rawat inap berkelanjutan di Yayasan Al-Ma'la Grobogan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah Guna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ABDUL ROCHIM Als CURUT Bin KUSLAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari informasi masyarakat yang diterima oleh anggota Kepolisian Resor Kudus bagian Satuan Reserse Narkoba, bahwa Terdakwa beserta temannya sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu disalah satu rumah di Desa Getassrabi RT.14 RW.06 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, selanjutnya Saksi PRIMA AMRUL ADZIM PN BIN MUHAMMAD ARIF dan saksi MUTOHAR Bin MURI bersama rekan anggota lainnya penyelidikan dan pemantauan atas kegiatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dan sekitar pukul 23.15 WIB, Saksi PRIMA AMRUL ADZIM bersama saksi MUTOHAR Bin MURI mendekati pintu rumah yang sedikit terbuka selanjutnya berusaha masuk namun saat Saksi PRIMA membuka pintu salah satu orang dari dalam rumah langsung keluar lalu melarikan diri kemudian Saksi MUTOHAR mengejarnya namun tidak berhasil ditangkap, sedangkan Saksi PRIMA dan anggota lainnya mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di lantai ruang tamu, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu di temukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu ditemukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga ditemukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di temukan di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna putih di atas lantai ruang tamu; 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1-mini, warna Gold Nomor: 087728385058 ditemukan petugas di dalam jok sepeda motor dan turut

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan pula 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah nomor polisi H-3118-QF Nomor rangka MH314D004AK877713 Nomor mesin 140-877839 di halaman depan rumah, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan tersebut dibawa ke Kantor Polres Kudus untuk menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08073 gram, diakui adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi ABDULLAH Als ARIFIN Bin MUNARZEB seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah). Adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dipakai atau konsumsi sendiri dan bersama-sama sdr. Tomo karena uang untuk membeli sabu dikumpulkan secara patungan, tetapi belum sempat dikonsumsi oleh karena Terdakwa sudah tertangkap petugas sedangkan sdr. Tomo berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,7615 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 451 mL, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor 1350/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, dalam kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2894/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08073 gram, barang bukti Nomor BB-2895/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu dan barang bukti Nomor BB-2896/NNF/2022 berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 451 mL milik Terdakwa, barang bukti tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (Tim Medis dan Tim Hukum) di Kantor

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Kudus dan Terdakwa oleh Tim Medis termasuk sebagai pengguna Narkotika jenis sabu dalam tahap sedang (situasional) dan dibutuhkan rehabilitasi rawat inap berkelanjutan di Yayasan Al-Ma'la Grobogan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu-sabu padahal narkotika jenis sabu-sabu, hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian maka unsur "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar ternyata barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga, diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu adalah hasil membeli secara patungan bersama teman Terdakwa atas nama sdr. Tomo (DPO). Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dipakai atau konsumsi sendiri dan bersama-sama sdr. Tomo karena uang untuk membeli sabu dikumpulkan secara patungan, tetapi belum sempat dikonsumsi oleh karena Terdakwa sudah tertangkap petugas dan sdr. Tomo berhasil melarikan diri. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi ABDULLAH Als ARIFIN Bin MUNARZEB seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah). Akan tetapi, perbuatan Terdakwa dalam memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan dan bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,7615 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 451 mL milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor 1350/NNF/2022 tanggal 17 Juni 2022, dalam kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti Nomor BB-2894/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08073 gram, barang bukti Nomor BB-2895/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus tisu dan barang bukti Nomor BB-2896/NNF/2022 berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 451 mL milik Terdakwa, barang bukti tersebut adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kondisi tertangkap tangan akan menggunakan Narkotika jenis sabu dan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal ditemukan dilantai tersebut dengan berat bersih serbuk kristal 0,7615 gram atau kurang dari satu gram dan terhadap urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik dengan hasil mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Disamping itu, dalam berkas perkara benar ternyata Terdakwa telah melalui proses assesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (Tim Medis dan Tim Hukum) di Kantor Polres Kudus dan berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor R/281/VIII/KA/PB.02.00/2022/BNNP tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa direkomendasikan oleh Tim Medis sebagai pengguna Narkotika jenis sabu dalam tahap sedang (situasional) dan dibutuhkan rehabilitasi rawat inap berkelanjutan di Yayasan Al-Ma'la Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu tersebut maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana, Terdakwa diperintahkan pula untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/rawat inap berkelanjutan. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diperintahkan untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis, Majelis Hakim haruslah menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi medis yang terdekat yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto sisa setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,7615 gram; 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga yang berisi air, yang dibagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna putih; 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna putih; 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 451 ml (milik terdakwa), merupakan barang bukti yang termasuk dalam kategori Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau hasil dari tindak pidana Narkotika, barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana dan sampel urine milik Terdakwa sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1-mini, warna Gold Nomor: 087728385058, yang telah dipergunakan Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna putih merah, nomor polisi: H-3118-QF, Nomor rangka MH314D004AK877713, Nomor mesin: 140-877839, yang disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara dan berdasarkan fakta persidangan ternyata merupakan milik dari Saksi YOESWANTO Bin SOEDADI (Alm) yang telah hilang sejak tanggal 16 Juni 2021, maka akan dikembalikan kepada Saksi YOESWANTO Bin SOEDADI (Alm);

Menimbang, bahwa pembedaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROCHIM Als CURUT Bin KUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROCHIM Als CURUT Bin KUSLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis/rawat inap berkelanjutan di Yayasan Al-Ma'la Grobogan selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto sisa setelah dilakukan pemeriksaan sebesar 0,7615 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong dari botol bekas minuman larutan cap kali tiga yang berisi air, yang dibagian atas terdapat 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 451 ml (milik terdakwa);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk samsung type J1-mini, warna Gold Nomor: 087728385058;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio soul, warna putih merah, nomor polisi: H-3118-QF, Nomor rangka MH314D004AK877713, Nomor mesin: 140-877839;

Dikembalikan kepada Saksi YOESWANTO Bin SOEDADI (Alm);

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu IDA RACHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh HARIS ABDUR RAHMAN IBAWI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA RACHMAWATI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27